

Ijin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya 2. Surat Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas (bagi pengguna layanan dari pemerintah daerah) 3. Dokumen pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Ijin kewajiban agama: surat Gubernur, surat pernyataan biaya pribadi ditandatangani diatas meterai, surat bukti pendaftaran pesreta ibadah/wisata rohani. b. Ijin berobat: surat Gubernur, surat pernyataan biaya pribadi ditandatangani diatas meterai, surat keterangan Dokter. c. Ijin keperluan keluarga (wisu-da/pernikahan anak, dan melihat keluarga yang sakit surat Gubernur surat pernyataan biaya pribadi ditandatangani diatas meterai, surat undangan resmi dari PT, surat undangan pernikahan, surat keterangan Dokter keluarga.
2.	Prosedur	Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id
3.	Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja (Surat Permohonan di terima 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://sapa.kemendagri.go.id/ 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021) 3521468; 4. Fax: (021) 3524583; 5. Kotak Saran; 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan